

BURUH PABRIK ROKOK WARGA KOTA TEGAL TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT)



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/07/cukai_1.jpg.webp

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri secara simbolis memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) kepada buruh pabrik rokok warga Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kamis (6/6/2024).

Pj. Wali Kota Tegal, Dadang Somantri menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan kepada para buruh pabrik rokok di Kota Tegal.

“Bantuan tentunya dapat meringankan beban para buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, bantuan dalam bentuk tabungan juga bisa memotivasi para buruh untuk menabung, jika memang memiliki dana lebih,” kata Dadang.

Dadang Somantri berpesan kepada penerima bantuan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. DBHCHT juga bisa diperuntukkan bagi program pemberdayaan. Jadi para buruh juga dapat mengikuti pelatihan-pelatihan seperti membuat kue, membuat kuliner, dan lain sebagainya, yang dapat menjadi bekal para buruh kelak jika ingin berwirausaha.

Pj. Wali Kota berharap penyaluran DBHCHT di Kota Tegal dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Pemerintah Kota Tegal juga terus berkomitmen memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Bajari dalam laporannya menyebutkan bantuan DBHCHT merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu para buruh pabrik rokok, khususnya mereka warga Kota Tegal.

"Bantuan tersebut berupa tabungan sebesar Rp300 ribu per bulan. DBHCHT merupakan bagian dari dana yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah setiap tahunnya oleh pabrik rokok. Pada tahun ini, DBHCHT yang diterima untuk Pemerintah Kota Tegal mencapai angka yang cukup besar, yaitu sebesar Rp1 miliar," sebut Bajari.

Bajari juga mengutarakan ada ratusan buruh pabrik rokok yang berada di wilayah Kota Tegal menerima BLT DBHCHT. Pada tahap satu ini yakni untuk Maret dan April diberikan bagi 224 orang, sedangkan untuk tahap dua dan tahap tiga akan diberikan untuk bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2024.

Salah satu penerima BLT DBHCHT, Ira asal Kelurahan Slerok menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diperoleh dan bantuan tersebut rencananya digunakan untuk permodalan dan membantu kebutuhan sekolah anak

“Bantuan ini bisa buat modal usaha sampingan karena beberapa waktu telah mengikuti kursus wirausaha dan ini juga bisa meringankan beban pembayaran sekolah anak,” kata Ira. (Nur Istibsaroh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/535731/buruh-pabrik-rokok-warga-kota-tegal-terima-blt-dbhcht>, “Buruh Pabrik Rokok Warga Kota Tegal terima BLT DBHCHT”, tanggal 7 Juni 2024.
2. <http://indonesiapersada.id/berita/detail/buruh-pabrik-rokok-warga-kota-tegal-terima-blt-dbhcht>, “Buruh Pabrik Rokok Warga Kota Tegal Terima BLT DBHCHT”, tanggal 7 Juni 2024.
3. <https://elshinta.com/news/338531/2024/06/06/pj-wali-kota-tegal-berikan-blt-dbhcht-untuk-buruh-pabrik-rokok-warga-kota-tegal>, “Pj. Wali Kota Tegal berikan BLT DBHCHT untuk buruh pabrik rokok warga Kota Tegal”, tanggal 6 Juni 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan

potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi